

PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU

KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 02 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

ABSTRAK : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, pengelolaan, dan penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau. Keputusan ini mengatur penetapan pejabat dan petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN agar pelaksanaan pengelolaan aset negara dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya keputusan ini, diharapkan pengelolaan BMN pada KPU Kota Lubuk Linggau dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.